



P U T U S A N
Nomor 281/Pdt.G/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANDRI MANURUNG, Umur : 44 Tahun, Agama : Islam, Pendidikan

Terakhir : Sarjana, Pekerjaan POLRI, alamat Perumahan

TRIAS ESTATE BLOK H9 No. 12 RT/RW : 004/021

Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi

di Pengadilan Negeri Cikarang, dalam hal ini diwakili oleh : **H.**

ABDUL CHALIM SOEBRI, SH & MUHAMMAD YUSUF, SH.

Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum "Kantor Hukum

ICHAL BBS & REKAN" beralamat "GEDUNG GURU"

Komplek Permata Metland Jl. Kalimaya I Perum Metland

Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi 17510, No.

Hp : 0812 – 849 – 55 – 25, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 20 November 2019, sebagai **Penggugat**;

L a w a n

IMELDA PRICILIA PATTIWAEL, Umur 47 Tahun, Pekerjaan POLWAN,

Agama KRISTEN PROTESTAN alamat Perumahan TRIAS

ESTATE BLOK H9 No. 12 RT/RW : 004/021 Kelurahan

Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, dalam hal

ini memberikan kuasa kepada DOAN VENDY TAGAH &

ASSOCIATES, advocates, curator, legal consultants & legal

auditor yang beralamat kantor di Kawasan Hotel Aston

Nomor 5 Jalan Pluit Selatan Nomor 1 Jakarta Utara

berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Januari 2020, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 10 Desember 2019 dalam Register Nomor 281/Pdt.G/2019/PN Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri Sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Saumlaki sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 474.2/74/2003 pada tanggal 01 November 2003.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap bersama di Perumahan TRIAS ESTATE BLOK H9 No. 12 RT/RW : 004/021 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikarunia 3 orang anak ;
 - 3.1. CHARLOS MANURUNG, laki – laki, lahir di Bekasi, tanggal 09 Oktober 2004.
 - 3.2. ANGEL VIRGINA EVELYN MANURUNG, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 31 Oktober 2005.
 - 3.3. DHARMA WIRA MANURUNG, laki – laki, lahir di Bekasi, tanggal 21 Juli 2008.
4. Bahwa awal pernikahan antara Penggugat sudah berbeda keyakinan/agama dengan Tergugat.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan biasa – biasa saja harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya.
6. Bahwa Tergugat mempunyai sifat yang membuat Pengugat tidak nyaman dan tidak senang diantaranya ;
 - 6.1. Tergugat mempunyai sifat egois, Jodes, dan kalau bicara menyakiti hati Pengugat.
 - 6.2. Tergugat selalu merasa ingin benar sendiri.
 - 6.3. Tergugat Tidak patuh, sulit diatur dan diarahkan/didik oleh Pengugat
 - 6.4. Tergugat sering pergi selepas bekerja dengan tujuan tidak jelas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.5. Tergugat tidak menghargai Pegugat sebagai pimpinan/Kepala Rumah Tangga.
- 6.6. Tergugat tidak menghargai keluarga besar Penggugat.
- 6.7. Tergugat kurang perhatian untuk melayani Penggugat seperti menyiapkan makan, minum, pakaian dan kebutuhan lainnya.
- 6.8. Tergugat lebih sering menolak ketika diajak hubungan badan dengan selalu membuat alasan sudah monopus dan tidak mau bersenggama lagi.
7. Bahwa akibat perilaku yang jelek tersebut Tergugat dan Penggugat sehingga sering ribut dan cek – cok mulut terus menerus.
8. Bahwa sekitar awal tahun 2005 Penggugat dan Tergugat terlibat cek cok mulut kemudian Tergugat marah dan memukul kepala Penggugat menggunakan Gagang sapu hingga menyebabkan kepala Penggugat bocor dan berdarah hingga membekas.
9. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2014 Tergugat mendatangi rumah orang tua Penggugat yang tidak jauh dari rumah bersama marah marah kepada ibu kandung Penggugat sambil membawa senjata tajam pisau dan mengancam dan membunuh dengan mengejar ibunya Penggugat dengan kata kata “GUA BUNUH LUH” kemudian Penggugat mengejar Tergugat untuk mencegahnya.
10. Bahwa Tergugat juga tidak bisa menjaga dan mengatur kehidupan dalam rumah tangga dengan baik, hal itu dikarenakan Tergugat bekerja sering pulang malam sehingga susah mengatur membagi waktunya.
11. Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan badan layaknya sebagai suami-istri.
12. Bahwa sejak Tahun 2018 Penggugat sudah meninggalkan rumah bersama, hal ini untuk menghindari cek cok dan bertengkar yang ujung ujungnya tidak baik dan tidak bagus.
13. Bahwa Penggugat masih memenuhi kewajiban kepada Tergugat dan ke anak – anaknya dengan memberikan biaya kehidupan untuk keperluan sehari harinya dengan gaji nya dengan cara ATM milik Penggugat di pegang oleh Tergugat.
14. Bahwa keluarga besar Penggugat dan Tergugat sudah sering berusaha untuk mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat bisa rukun dan



didamaikan lagi, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil yang baik dan positif.

15. Bahwa pada sejak bulan Agustus 2019 Penggugat sudah mengajukan mengurus surat ijin dari atasan tempat bekerja.

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, cukuplah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana di atur dalam undang undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagaimana suami istri, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 Huruf F yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga .

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah RI No. 25 Tahun 2008 pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang c.q Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Cikarang yang di tunjuk untuk mengirim satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, selanjutnya agar di catatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cikarang berkenan memeriksa gugatan ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya setelah memeriksa bukti bukti dan saksi saksi yang Penggugat ajukan berkenan pula memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat ANDRY MANURUNG dengan Tergugat IMELDA PRICILIA PATTIWAEL yang dilangsungkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Saumlaki pada tanggal 01 November 2003



sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 474.2/74/2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, selanjutnya agar di catat dalam register yang dipergunakan untuk itu yang diperuntukkan bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud.
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Albert Dwiputra Sianipar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Februari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan diatas;



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar pengadilan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat sebagaimana Akta Perkawinan No. 474.2/74/2003 tertanggal 12 September 2019 putus karena perceraian sebab diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang dikarenakan Tergugat tidak menghormati Penggugat selaku kepala keluarga dan keluarga besar Penggugat. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan badan sejak tahun 2015 dan puncaknya Penggugat pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2018 untuk menghindari pertengkaran terus menerus sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR yang menyatakan "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain haruslah membuktikan hak atau keadaan itu. Ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajilah untuk membuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda bukti surat P-1 s/d P-5 yang telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut secara formil dapat diterima, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan fotokopi Kutipan Tanda Penduduk Penggugat yang sesuai dengan asli yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa identitas Penggugat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan Kartu Keluarga yang sesuai dengan asli maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah membangun keluarga sebagai suami istri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu CHARLOS MANURUNG, ANGEL VIRGINIA EVELYN MANURUNG, dan DHARMA WIRA MANURUNG;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan Kutipan Akta Perkawinan telah sesuai dengan aslinya yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan sejak tanggal 1 Nopember 2003 secara agama protestan dan telah tercatat di catatan sipil tertanggal 12 September 2019 sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-4 merupakan berkas permohonan ijin perceraian dari Penggugat di kesatuan tempat kerja yang telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 3 orang saksi yang cakap (*competence*) untuk menjadi saksi yaitu saksi ENDED LESMANA, saksi Hj. SUTIAH, dan saksi H. ROMLI yang telah disumpah dan telah memberikan keterangannya di persidangan, sehingga syarat formal telah terpenuhi yang pada pokoknya membenarkan jika Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak namun Penggugat sering bercerita kepada para saksi jika keduanya seringkali bertengkar dan telah pisah rumah sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petition gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang Petition kesatu akan dipertimbangkan setelah Petition lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petition angka-2 untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;



Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim baik secara langsung di persidangan maupun melalui mediasi telah mendamaikan kedua belah pihak agar rukun lagi, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut isi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan alasan-alasan perceraian adalah : a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya; c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, serta relevan dengan pokok perkara ini, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocan rumah tangga karena Tergugat



orangnya keras dan tidak melayani Penggugat sebagai suaminya. Lebih lanjut saksi Hj. Sutiah dan H. Romli yang merupakan orang tua Penggugat telah pula menerangkan jika setiap pulang kerja Tergugat makan di rumah kedua saksi, baju juga di laundry, karena Tergugat tidak melakukan kewajibannya selaku isteri dan ibu rumah tangga serta kedua saksi juga pernah melihat luka di kepala Penggugat akibat dipukul memakai gagang sapu. Kedua saksi juga menerangkan ketika Penggugat dan Tergugat berkunjung ke rumah kedua saksi dimana saksi Hj. Sutiah sedang mencuci piring melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi Hj. Sutiah mendengar Tergugat mengancam dengan mengatakan “gua bunuh lu” serta saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Penggugat tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat sendiri meski hadir dalam persidangan namun Tergugat tidak mengajukan bantahan dan bukti apapun terkait dengan gugatan Penggugat sehingga terhadap hal-hal yang tidak dibantah haruslah dinyatakan telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kriteria Pasal 19 F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang menyatakan bahwa *“gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”*;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan keluarga Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat yaitu saksi Hj. Sutiah yang merupakan ibu kandung Penggugat dan H. Romli yang merupakan ayah tiri Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa para saksi sebagai orang tua telah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena itu ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-4 maka diketahui jika pekerjaan dari Penggugat dan Tergugat adalah anggota kepolisian Republik Indonesia dimana terkait dengan perceraian anggota kepolisian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil jo. Pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 24 Mei 2018 yang pada pokoknya mengatur "*Setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma agama yang dianut oleh pegawai negeri pada Polri dan mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 terbukti jika Penggugat telah mengajukan permohonan ijin bercerai pada tanggal 29 Juli 2019 dimana terhadap permohonan ijin yang dimintakan oleh Penggugat telah pula dilakukan mediasi di Polres Metro Bekasi namun tidak berhasil dan selanjutnya Kapolres Metro Bekasi telah menyerahkan pembinaan permasalahan rumah tangga kepada Kapolda Metro Jaya. Selanjutnya saksi Ended Lesmana telah pula menerangkan jika izin perceraian Penggugat sedang diproses karena Penggugat sudah dua kali mengajukan ijin namun sampai saat ini belum keluar ijinnya;

Menimbang, bahwa angka 6 SEMA Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 mengatur bahwa apabila telah melampaui 6 bulan tidak ada izin mengajukan gugatan cerai dari pejabat yang berwenang dan setelah Majelis memberikan peringatan terhadap resiko berupa sanksi yang akan diterima oleh Pegawai Negeri yang mengajukan perceraian tanpa adanya ijin dari atasan yang berwenang maka perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberitahukan resiko-resiko tersebut kepada Penggugat dan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti P-5 berupa surat pernyataan bersedia menanggung resiko atas belum adanya surat ijin cerai tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah lampau waktu 6 (enam) bulan sejak Penggugat mengajukan surat permohonan ijin cerai pada tanggal 29 Juli 2019 dan telah diteruskan permohonan ijin cerai tersebut oleh Kabag Sumda Polres Metro Bekasi kepada Kapolres Metro Bekasi tertanggal 13 Agustus 2019 dengan nota dinas nomor B/ND-257/VIII/KEP/2019/Bag Sumda serta Penggugat telah pula bersedia menanggung segala resiko dari pimpinan/pejabat atasannya maka Majelis Hakim berpendapat terhadap ijin atasan tersebut majelis memandang tidak diberi izin, namun tidak dapat menghalangi lagi majelis hakim untuk memeriksa perkara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dimana fakta-fakta dipersidangan telah memenuhi Pasal 19 F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian, maka beralasan hukum apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum gugatan Penggugat angka-2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dimana perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dicatat dan didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi dan perkawinan tersebut diputus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Cikarang maka memenuhi maksud pasal 35 ayat (1) dan (2) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 maka Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau pejabat yang ditunjuk diperintahkan untuk menyampaikan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan agar Pegawai Pencatat tersebut mencatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dengan demikian petitum angka 3 patut untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksional sebagaimana ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk keseluruhan, maka Tergugat adalah pihak yang kalah, sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Halaman 11 dari 13
Putusan Nomor 281/Pdt.G/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diperbarui oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diperbarui dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 24 Mei 2018, SEMA Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, dan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat ANDRY MANURUNG dengan Tergugat IMELDA PRICILIA PATTIWAEL yang dilangsungkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat di Saumlaki pada tanggal 01 November 2003 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 474.2/74/2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan agar Pegawai Pencatat tersebut mencatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020, oleh kami, Decky Christian S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Al Fadji, S.H., dan Rechtika Dianita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 281/Pdt.G/2019/PN Ckr tanggal 5 September 2019, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Dewi Trisetyawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. AL FADJRI, S.H.

DECKY CHRISTIAN S, S.H.

2. RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DEWI TRISSETYAWATI, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Materai Putusan | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi Putusan | : <u>Rp. 10.000,-</u> |

Jumlah

Rp. 431.000,-

(Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)